



PUTUSAN

Nomor 1590/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh anak yang diajukan oleh:

**XXXX BINTI XXXX**, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir Aek Nabara, 19 Juli 1987 / 36 tahun, NIK: 1210095907880004, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pondok Batu Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sunita, SH dan kawan Advokat pada Kantor Yayasan Informasi Indonesia Untuk Masyarakat Desa (YASIMA) beralamat di Jalan Padang Matinggi Nomor. 58 Rantauprapat dengan domisili elektronik: Nitaindira6153@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 November 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXX BIN XXXX**, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir Aek Nabara, 05 September 1983 / 40 tahun, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Juru Warta, tempat tinggal Jalan DR. Hamkah Nomor 26 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register perkara Nomor 1590/Pdt.G/2023/PA.Rap pada tanggal 18 Oktober 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

**Gugatan:**

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 dan terdaftar pada Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/199/V/2009 tertanggal 28 Mei 2009.

2. Bahwa saat pernikahan status Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah sendiri di Jalan DR. Hamkah Nomor 26 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan berpisah pada tanggal 12 Maret 2023.
4. Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Pondok Batu Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di Jalan DR. Hamkah Nomor 26 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak bernama:

2

5.1 Xxxx (pr) lahir tanggal 06 November 2009;

5.2 Xxxx (lk) lahir tanggal 03 Mei 2013;

*Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Xxxx (lk) lahir tanggal 29 Agustus 2020, saat ini anak yang pertama dan yang kedua berada pada Tergugat sedangkan anak yang ketiga berada pada Penggugat.
6. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2014, mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
- 6.1. Tergugat malas kerja sehingga kurang memberikan nafkah belanja pada Penggugat, sedangkan uangnya di gunakan Tergugat untuk beli narkoba dan berjudi;
- 6.2. Tergugat menjual dan menggadaikan barang-barang perabotan yang ada dirumah;
- 6.3. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan jika Tergugat menggunakan narkoba di depan anak-anak;
- 6.4. Tergugat suka berjudi online;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Maret 2023 yang disebabkan pada saat itu Tergugat menggadaikan sepeda motor sehingga membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun ayah Tergugat meminta untuk berdamai dan menembus sepeda motor yang telah digadaikan, dan menyuruh Tergugat berubah, namun pada tanggal 12 Maret 2023 Tergugat mengulangi perbuatannya sehingga membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang.
8. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diketahui oleh keluarga, dan keluargapun telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil.
9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat dan perceraian melalui Pengadilan Agama adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat.

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim agar berkenan membuka sidang dengan memanggil pihak-pihak berperkara serta dapat memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, Asli surat kuasa Penggugat kepada kuasa, fotokopi berita acara sumpah kuasa Penggugat kepada Kuasa dan fotokopi kartu pengenalan advokat kuasa Penggugat yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

## **Upaya Damai**

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu atas kehendak Penggugat dan Tergugat yang menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim telah menunjuk mediator bersertifikat Non Hakim yaitu Lenggayani Siregar, S.H dan berdasarkan laporan meditor secara tertulis tanggal 23 November 2023 mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perceraian namun telah berhasil sebagian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat sebagaimana berikut:

- Bahwa Hak Asuh Terhadap anak yang bernama Aza Shakila Putri Hasibuan, pr, Usia 8 Bulan, di asuh oleh Penggugat. Biaya nafkah untuk anak-anak penggugat dan tergugat sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena mediasi terkait pokok perkara tidak berhasil mencapai perdamaian maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan posita dan petitum gugatan tentang kesepakatan tentang nafkah anak sebagaimana dalam mediasi sehingga petitum gugatan Penggugat menjadi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx Hasibuan Bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx Binti Xxxx).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Aza Shakila Putri Hasibuan, perempuan, lahir di Rantau prapat tanggal 23 Januari 2023, dinyatakan berada di bawah asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang berada anak sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
5. Menetapkan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa hanya sekali menghadiri persidangan dan tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak mengutus kuasa yang sah dalam 2 kali persidangan berturut-turut meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui panggilan jurusita maka pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

### **Bukti Surat Penggugat**

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: 0103/001/III/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Maret 2022, bermaterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1210-LT-11102023-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 11 Oktober 2023, bermaterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;

## **Bukti Saksi Penggugat;**

- 1) Maysyarah binti Banir, lahir di Rantauprapat 02 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Padang Matinggi, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada bulan Maret tahun 2022;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan SMP 3 Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian bertempat tinggal secara berpindah-pindah, dan terakhir kembali menetap di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut di atas, sampai dengan berpisah;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak berusia 10 bulan;
  - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2023 lalu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat namun saksi sering diceritakan tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sering saksi dengar karena masalah nafkah yang kurang, Tergugat bermain judi dan pernah kedapatan sama Penggugat chatting dengan wanita lain dengan aplikasi michat dan Tergugat berhutang 12 juta sampai Penggugat diteror dan Tergugat diviralkan di media sosial;
  - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan maret 2023 yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
  - Bahwa keluarga dan saksi sendiri sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa didamaikan;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sendiri sejak mereka berpisah;
- 2) Soraya Efendi binti Samsul Efendi, lahir di Rantauprapat 28 Agu. 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumodiharjo, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat sejak gadis;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada bulan Maret tahun 2022;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan SMP 3 Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian bertempat tinggal secara berpindah-pindah, dan terakhir kembali menetap di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut di atas, sampai dengan berpisah;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak berusia 10 bulan;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2023 lalu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat namun saksi sering diceritakan tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sering saksi dengar karena masalah nafkah yang kurang, Tergugat bermain judi dan pernah kedapatan sama Penggugat chatting dengan wanita lain dengan aplikasi michat dan Tergugat berhutang 12 juta sampai Penggugat diteror dan Tergugat diviralkan di media sosial;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan maret 2023 yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- Bahwa keluarga dan saksi sendiri sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa didamaikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sendiri sejak mereka berpisah;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan sebagai bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat dengan nomor 1590/Pdt.G/2023/PA.Rap terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap persidangan secara *in person*, halmana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat kepada Kuasa, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Penggugat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Penggugat;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai dalam hal perceraian namun telah berhasil sebagian sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Lenggayani Siregar, S.H. sebagai mediator sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 23 November 2023 mediasi tersebut tidak berhasil dalam hal perceraian namun berhasil sebagian tentang hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan setelah pertimbangan pokok perkara perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan tuntutan tentang nafkah anak sebagaimana telah disepakati dalam mediasi, halmana telah memenuhi ketentuan Pasal 155

*Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg Jo. ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Pokok Gugatan**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada bulan Maret 2022 mulanya rukun dan harmonis dan telah mempunyai 1 orang anak namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri sejak awal tahun 2023, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat temperamental dan selalu memaki dan menekan perasaan hati Penggugat, Tergugat ucapannya kasar dan menghancurkan barang/Perabotan dirumah, Tergugat pernah mengucapkan talak atas diri Penggugat, Tergugat suka bermain judi online, Tergugat Selingkuh,hal itu di ketahui Penggugat,Tergugat sedang chatting (berkomunikasi) di aplikasi Prostitusi michat, Tergugat memiliki banyak Hutang dan Penggugat selalu berkorban untuk membayarnya dan puncaknya terjadi sekitar bulan Maret 2023 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak saat itu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil selain itu Penggugat menuntut untuk ditetapkannya hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat dalam mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan setelah mediasi dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah maka selanjutnya perkara a quo dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 2 Maret 2022, sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bernama Aza Shakila Putri Hasibuan, perempuan, lahir tanggal 23 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil kedua saksi telah memberikan keterangan atas dasar pendengaran dan penglihatan sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

**Fakta:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal pada tanggal 2 Maret 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak bernama Aza Shakila Putri Hasibuan, perempuan, lahir tanggal 23 Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat hak asuh anak bernama Aza Shakila Putri Hasibuan, perempuan, lahir tanggal 23 Januari 2023 berada di bawah hak asuh Penggugat dan nafkah anak tersebut yang ditanggung Tergugat minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana berikut;

## ***Pertimbangan Petitem Perceraian***

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *j/s*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan fakta di persidangan diketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun yang karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama sejak bulan Maret 2023;

*Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, telah ditempuh juga mediasi oleh Mediator, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat hanya menghadiri 1 kali persidangan dan tidak pernah hadir lagi dalam persidangan

*Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak mengutus kuasanya yang sah, hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat

*Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang artinya *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa: “dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka;..... 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” maka dalam hal ini berdasarkan fakta yang telah ditemukan dalam persidangan Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx Binti Xxxx) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx Binti Xxxx), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap*



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Majelis Hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Majelis Hakim wajib menceraikannya dengan talak bain"

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Suryadi, S.Sy., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

**Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
1	
2. Proses	Rp50.000,00
2	
3. Panggilan	Rp268.000,00
3	
4. Meterai	Rp10.000,00
5	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)</b>

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)